



INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DAN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil rekomendasi dan hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Agama tahun 2018 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan ini menginstruksikan

Kepada : 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
4. Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah;
5. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
6. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
7. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
8. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
9. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
10. Kepala Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama;
11. Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal;
12. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri se- Indonesia;
13. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi se- Indonesia; dan
14. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se- Indonesia.

Untuk :
KESATU : Melaksanakan rencana aksi atas rekomendasi hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kementerian Agama tahun 2018 yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi ini.

KEDUA : Pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

- KETIGA : Setiap Pimpinan satuan kerja agar mengkoordinir dan menyusun jadwal pelaksanaan rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada unit kerja/satuan kerja masing masing dimulai pada tahun anggaran 2019.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tindak lanjut rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dilakukan evaluasi oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Agama c.q. Biro Organisasi dan Tata Laksana setiap triwulan.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil-hasilnya secara berkala dan berjenjang kepada Menteri Agama.
- KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN



LAMPIRAN I
INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2019

RENCANA AKSI PERBAIKAN IMPLEMENTASI REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA
(TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI ATAS REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018)
(Surat Menpan dan RB Nomor: B/215/M.RB.06/2018, Tanggal 31 Desember 2018)

NO	REKOMENDASI KEMENTERIAN PAN DAN RB	RENCANA AKSI	UNIT PENANGGUNG JAWAB
1	Melakukan reviu atas Road Map Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Agama dengan menetapkan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan dan selanjutnya menyusun langkah kerja yang terpadu untuk mencapai sasaran perubahan yang ditetapkan. Road Map ini sebaiknya juga terintegrasi dengan Renstra Kementerian Agama 2020 – 2024.	1 Melakukan reviu atas Road Map RB Kemenag tahun 2015-2019. 2 Menyusun road map baru yang tertuang dalam KMA (2020-2024) yang terintegrasi pada Renstra Kemenag 2020-2024. 3 Menyusun Rencana Kerja Tahunan RB pada masing-masing satker yang linier dengan Road Map RB Kemenag.	Biro Ortala
2	Secara berjenjang menginternalisasi arah perubahan yang dicanangkan di Kementerian Agama kepada seluruh pegawai di seluruh satuan kerja agar seluruh pegawai memahami arah perubahan tersebut dan dilibatkan dalam proses perubahan.	1 Penguatan <i>public campaign/ mainstreaming/ pengarusutamaan</i> RB Kemenag secara berkelanjutan oleh seluruh satker dengan mempublikasikan RB melalui: -media sosial -flyer, banner; dan -website, infografis, video grafis.	Seluruh satker

NO	REKOMENDASI KEMENTERIAN PAN DAN RB	RENCANA AKSI	UNIT PENANGGUNG JAWAB
		2 Melakukan sosialisasi dan implementasi KMA Nomor 536 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan RB pada Kemenag dan KMA 504 Tahun 2018 tentang Pedoman Agen Perubahan pada Kemenag.	Seluruh satker
3	Melakukan evaluasi atas kemajuan pelaksanaan "agen perubahan" serta mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang diperlukan agar tujuan perubahan mindset aparatur dapat terwujud.	1 Melakukan monitoring atas program kerja agen perubahan dan memberikan rekomendasi terhadap langkah-langkah konkret yang berdampak pada perubahan di satuan kerja masing-masing.	Seluruh satker
4	Memperluas penerapan e-government dalam mekanisme kerja untuk memudahkan pemantauan atas setiap pelaksanaan mekanisme kerja tersebut serta untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan.	1 Penguatan pengelolaan big data dan integrasi sistem aplikasi, data, dan informasi Kementerian Agama, menuju satu pintu data digital melalui penyusunan <i>grand design</i> integrasi dan interkoneksi data Kemenag untuk mewujudkan program MORA ONE SEARCH.	Biro Humas, Data dan Informasi
5	Mewajibkan setiap atasan langsung melakukan supervisi, coaching, dan konseling secara berkala kepada masing-masing bawahannya setidaknya 3 (tiga) bulanan yang bertujuan untuk membangun budaya kinerja secara berkelanjutan dan lebih memperkuat mekanisme pengendalian internal.	2 Mengidentifikasi dan memetakan aplikasi pada masing-masing satuan kerja Kemenag. 1 Melakukan supervisi, coaching, dan konseling terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kepada masing-masing bawahannya secara rutin dan berkelanjutan.	Seluruh satker

NO	REKOMENDASI KEMENTERIAN PAN DAN RB	RENCANA AKSI	UNIT PENANGGUNG JAWAB
6	Melakukan upaya penyegaran terhadap apparatur berupa pelatihan dan sebagainya untuk memperkuat integritas apparatur. Selain itu perlu dilakukan penyempurnaan sistem integritas terkait pengelolaan SDM, pengelolaan anggaran, dan mekanisme hubungan kerja antar pegawai serta menginternalisasikan hal tersebut kepada seluruh pegawai.	<p>1 Membuat peta kompetensi hasil asesmen (kualifikasi kompetensi dan kinerja ASN) dan rekomendasi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan menuju SMART ASN dengan Sistem Aplikasi Mapping Kompetensi.</p> <p>2 Memfasilitasi kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi, integritas ASN Kementerian Agama dalam melakukuan pengembangan wawasan pada masing-masing unit/satuan kerja.</p> <p>3 Menyusun pedoman pelaksanaan sistem merit pada Kementerian Agama.</p>	Biro Kepegawaian Seluruh satker
7	Mendorong inovasi pada setiap unit kerja yang memberikan pelayanan publik dengan lebih memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme pengendalian internal atas pelaksanaan layanan tersebut dengan melibatkan Inspektorat Jenderal dan Biro Organisasi dan Tata Laksana.	<p>1 Mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik pada Kementerian Agama.</p> <p>2 Melakukan penguatan implementasi sistem pengawasan dalam pelayanan publik.</p>	Biro Ortala Inspektorat Jenderal
8	Mewajibkan setiap eselon I dan kantor wilayah untuk membangun unit percontohan Zona Integritas agar terwujud percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh unit kerja dan satuan kerja.	<p>1 Mengimplementasikan KMA Nomor 186 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM dan melaporkannya melalui aplikasi PMPZI.</p> <p>2 Menetapkan mekanisme <i>reward and punishment</i> pada satker ZI yang telah berpredikat WBK dan WBBM.</p>	Biro Ortala Seluruh satker

NO	REKOMENDASI KEMENTERIAN PAN DAN RB	RENCANA AKSI	UNIT PENANGGUNG JAWAB
9	Meningkatkan kapasitas Inspektorat Jenderal dan Tim Asesor agar tidak semata-mata berfungsi sebagai penilai saja, namun mampu memberikan arah perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi yang diperlukan di masing-masing unit kerja dan satuan kerja secara spesifik.	1 Pelaksanaan Bimtek Tim Asesor RB Kemenag. 2 Pelaksanaan Diklat kapasitas Tim Penilai Internal (TPI) dan Tim Asesor RB Kemenag.	Inspektorat Jenderal Balitbang dan Diklat

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

LAMPIRAN II
INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2019

RENCANA AKSI PERBAIKAN IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA
(TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018)
(Surat Menpan dan RB Nomor: B/841/M.AA.05/2018, Tanggal 31 Desember 2018)

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	UNIT PENANGGUNG JAWAB
1	Melakukan penyempurnaan definisi kinerja mulai unit kerja eselon I sampai unit kerja terendah dan menyelaraskan dengan proses bisnis yang telah dibangun. (Penyempurnaan ini juga mencakup penyelarasan perencanaan kinerja antara kementerian, unit kerja eselon I, dan unit kerja di bawahnya)	1 Melakukan evaluasi tugas dan fungsi yang mendukung IKU pada masing-masing unit kerja eselon I Pusat dan penyempurnaan tugas dan fungsi pada struktur organisasi. 2 Melakukan pemetaan IKU yang selaras dengan proses bisnis pada masing-masing satker. 3 Melakukan penyempurnaan perencanaan kinerja dengan IKU eselon I sampai unit kerja di bawahnya.	Unit Eselon I Pusat Seluruh satker Biro Perencanaan
2	Menyelaraskan kinerja organisasi sampai dengan kinerja masing-masing individu dengan memperhatikan proses bisnis, tugas fungsi serta peran setiap individu terhadap organisasi. Ukuran kinerja individu ini selanjutnya digunakan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja.	1 Melakukan penyempurnaan dokumen analisis jabatan yang disesuaikan dengan IKU pada seluruh jabatan pada Kemenag. 2 Mensosialisasikan hasil penyempurnaan dokument analisis jabatan yang disesuaikan dengan IKU. 3 Melakukan penyusunan regulasi pengukuran kinerja individu sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja	Biro Ortala Seluruh satker Biro Kepegawaiian

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	UNIT PENANGGUNG JAWAB
3	Dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020-2024 agar Kementerian Agama tetap mengacu pada mekanisme penyusunan dokumen perencanaan yang ada serta memperhatikan berbagai kaidah dalam penerusan perencanaan kinerja seperti orientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat (<i>result oriented</i>), kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan (<i>integrated development plan</i>), serta mekanisme <i>cascading</i> kinerja. Disamping itu, dalam rencana strategis menetapkan indikator kinerja tujuan beserta target kinerja tujuan sebagai alat ukur keberhasilan capaian pada akhir periode Rencana Strategis.	<p>1 Melakukan evaluasi atas dokumen perencanaan pada masing-masing satker</p> <p>2 Melakukan evaluasi dokumen Renstra Kemenag 2015-2019</p> <p>3 Penyusunan Renstra Kemenag 2020-2024 dengan memperhatikan prinsip orientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat (<i>result oriented</i>), kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan (<i>integrated development plan</i>), serta mekanisme <i>cascading</i> kinerja</p>	Seluruh satker Biro Perencanaan
4	Menyempurnakan kualitas IKU Kementerian Agama, baik tingkat lembaga maupun unit kerja, sehingga IKU telah sesuai dengan tingkatan organisasi dan digunakan secara konsisten dalam Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, dan Pelaporan Kinerja.	<p>1 Melakukan evaluasi pelaksanaan IKU pada masing-masing satuan kerja dan melaporkannya secara berjenjang.</p> <p>2 Penyusunan dokumen IKU pada tingkat kementerian dan satker yang selaras dengan Renstra, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja/RKA-KL dan Pelaporan Kinerja.</p>	Seluruh satker Seluruh satker
5	Memperbaiki kualitas Laporan Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Agama, sehingga mampu menyajikan penjelasan analisis terhadap tidak tercapainya target dengan memadai dan membandingkan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir serta informasi realisasi anggaran untuk setiap sasaran strategis.	1 Melakukan penyempurnaan laporan kinerja untuk tahun mendatang dengan mempertajam analisis target kinerja dan memastikan data anggaran per sasaran strategis serta memperhatikan target dan pengukuran kinerja yang jelas dan terukur.	Seluruh satker

NO	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	UNIT PENANGGUNG JAWAB
6	Menyempurnakan kembali penjenjangan kinerja (cascading) Kementerian Agama, sehingga terlihat keselarasan indikator kinerja mulai dari tingkat Kementerian sampai unit kerja terendah bahkan sampai dengan tingkatan individu.	1 Melakukan evaluasi keselarasan IKU Kementerian, Eselon I sampai unit kerja terkecil 2 Penyempurnaan penjenjangan kinerja (cascading) pada masing-masing unit eselon I sampai dengan unit kerja terkecil dengan menyelaraskan dengan IKU Kementerian Agama sampai dengan SKP individu.	Unit Eselon I Pusat
7	Melakukan reviu terhadap komponen, sub komponen, akun dan detil anggaran yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Kementerian Agama. Selanjutnya melakukan realokasi anggaran terhadap komponen, sub komponen, akun dan detil yang tidak terkait langsung dengan pencapaian sasaran strategis Kementerian Agama.	1 Melakukan reviu kegiatan yang mendukung langsung terhadap kinerja (perencanaan berbasis kinerja). 2 Membuat rekomendasi kegiatan dan anggaran yang tidak sesuai dengan pencapaian sasaran strategis Kementerian Agama.	Inspektorat Jenderal
8	Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap unit kerja untuk mempercepat pelaksanaan manajemen kinerja serta mendorong tumbuhnya budaya kinerja di Lingkungan Kementerian Agama melalui berbagai dokumen yang sudah disusun, seperti penilaian kinerja secara periodik, mekanisme reward, punishment kinerja, dan sebagainya.	1 Penyempurnaan KMA Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.	Biro Ortala

